

**POLITIK HUKUM DAN HAM PEMERINTAH RI DALAM UPAYA
MEMPERJUANGKAN BERDIRINYA NEGARA PALESTINA**

Andika Faisalluqman
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: andikafaisalluqman@mail.uinssc.ac.id

Sugianto
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: sugiantoaphi@gmail.com

Yusuf Setyadi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: yusufsetyadi@lecturer.unsia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran politik hukum Indonesia dalam mendukung hak asasi manusia (HAM) di Palestina serta langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk memperjuangkan berdirinya negara Palestina. Fokus penelitian diarahkan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum Indonesia berkontribusi dalam perlindungan HAM bagi rakyat Palestina; dan kedua, tindakan konkret apa saja yang dilakukan pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (peraturan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, resolusi PBB), studi literatur (jurnal akademik dan laporan lembaga HAM internasional), serta analisis konten pernyataan resmi pemerintah dan pidato diplomatik. Analisis dilakukan secara tematik, menelaah keterkaitan politik hukum Indonesia dengan perlindungan HAM dan dukungan terhadap Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia berperan penting dalam mendukung HAM Palestina, berlandaskan prinsip konstitusional dan politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia secara konsisten mendorong pengakuan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional, termasuk PBB dan OKI. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi diplomasi aktif, advokasi hukum dan HAM, penggalangan dukungan internasional, serta bantuan kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Dukungan ini tidak hanya normatif, tetapi konkret melalui diplomasi dan program solidaritas berkelanjutan.

Kata Kunci: politik hukum, hak asasi manusia, palestina, diplomasi indonesia, solidaritas internasional.

ABSTRACT

This study analyzes the role of Indonesia's legal politics in supporting human rights (HR) in Palestine and the measures taken by the Government of the Republic of Indonesia (RI) to advocate for the establishment of a Palestinian state. The study focuses on two main research questions: first, how Indonesia's legal politics contributes to the protection of human rights for the Palestinian people; and second, what concrete actions the Government of the Republic of Indonesia takes to support the independence and sovereignty of Palestine. The study uses a qualitative descriptive method with a socio-legal approach. Data were collected through document studies (laws, foreign policy regulations, UN resolutions), literature review (academic journals and international human rights reports), and content analysis of official government statements and diplomatic speeches. The analysis was conducted thematically to examine the relationship between Indonesia's legal politics, human rights protection, and support for Palestine. The findings indicate that Indonesia's legal politics plays a significant role in supporting human rights in Palestine, based on constitutional principles and a free-active foreign policy. Indonesia consistently promotes the recognition of Palestinian rights in international forums, including the UN and the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Measures taken include active diplomacy, legal and human rights advocacy, mobilization of international support, and humanitarian aid in education, health, and basic needs. This support is not merely normative but implemented concretely through sustained diplomacy and solidarity programs.

Keywords: legal politics, human rights, palestine, indonesian diplomacy, international solidarity

Pendahuluan

Politik hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang berdaulat. Politik hukum menjadi pedoman arah kebijakan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum yang berkeadilan, sedangkan HAM menjadi standar moral dan yuridis bagi setiap tindakan pemerintahan dalam melindungi martabat manusia.¹ Dalam konteks hubungan internasional, politik hukum dan HAM suatu negara tidak hanya tercermin dalam kebijakan domestiknya, tetapi juga dalam sikap dan peran negara tersebut terhadap isu-isu global, termasuk terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh.

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, komitmen terhadap penegakan keadilan dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan telah ditegaskan secara

¹ Nurhardianto Fajar, "Politik Hukum HAM di Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017, 160–175.

eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” menjadi dasar normatif sekaligus moral bagi politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap rakyat Palestina yang hingga kini masih hidup dalam situasi penjajahan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia oleh Israel.

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah semata-mata atas dasar solidaritas keagamaan atau politik, melainkan merupakan manifestasi dari politik hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Politik hukum luar negeri Indonesia diarahkan untuk mendukung perjuangan bangsa yang tertindas sebagai perwujudan dari amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam berbagai forum internasional, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia telah secara konsisten memperjuangkan pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas kedaulatan wilayahnya.

Selain melalui jalur diplomatik, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan nyata dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan solidaritas sosial. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif mengirimkan bantuan ke Palestina melalui berbagai mekanisme kerja sama internasional dan lembaga kemanusiaan. Langkah-langkah ini mempertegas bahwa politik hukum Indonesia dalam konteks Palestina tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diimplementasikan secara konkret dalam bentuk kebijakan luar negeri yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan global dan penghormatan terhadap HAM.

Dari perspektif HAM, pendudukan Israel atas Palestina telah menimbulkan berbagai pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Laporan dari berbagai lembaga internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menegaskan adanya praktik kekerasan, penyitaan lahan, serta pembatasan terhadap kebebasan bergerak dan akses pendidikan rakyat Palestina. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia melalui pendekatan politik hukum dan kebijakan HAM berupaya memainkan peran aktif dalam menggalang dukungan global agar Palestina segera memperoleh kemerdekaan yang sejati.

Literatur mengenai komitmen dan diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina sebenarnya telah banyak dipublikasikan, namun dengan fokus yang bervariasi. Di

antaranya Fedora Esperanza, Sukri yang mengkaji konsistensi politik hukum luar negeri Indonesia dari aspek doktrinal dan sikap politik normatifnya.² Sementara itu, Ella Susila Wati, dan Ibnu Burdah, menyoroti kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.³ Hal senada penelitian Krisman Heriamsal, dan Felix Broson Manurung yang menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian pada konflik terbaru Hamas-Israel.⁴ Dari sudut pandang yuridis formal, Mey Adriesti menganalisis hubungan Indonesia dengan Palestina dari perspektif Pembukaan UUD 1945 dan Siyasah Dauliyah.⁵ Lebih lanjut, beberapa peneliti lain seperti Abdi Dzil Ikram, dkk., yang lebih spesifik membedah efektivitas diplomasi HAM Indonesia di panggung Dewan HAM PBB dalam merespons pelanggaran hukum internasional oleh Israel.⁶ Ragam literatur tersebut secara umum terfragmentasi ke dalam kajian sejarah diplomasi, hukum internasional murni, atau analisis politik luar negeri makro yang terpisah satu sama lain.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dan perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan terdahulu tersebut. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara dinamika politik luar negeri dengan instrumen hukum domestik, sedangkan artikel ini mengambil ruang kosong (*gap*) tersebut dengan menyinergikan konsep politik hukum domestik Indonesia (konstitusi Pembukaan UUD 1945) dengan kebijakan advokasi HAM internasional secara integral. Selain itu, kebaruan tulisan ini juga terletak pada kontekstualisasi analisisnya yang responsif terhadap dinamika eskalasi konflik dan konstelasi hukum internasional paling mutakhir. Penelitian ini tidak lagi melihat dukungan Indonesia secara parsial sebagai sekadar kewajiban diplomatik tradisional, melainkan mengonstruksikannya sebagai bentuk implementasi politik hukum nasional yang holistik. Penelitian ini membuktikan bagaimana hukum nasional bekerja sebagai pemandu utama kebijakan luar negeri yang memadukan diplomasi multilateral, instrumen hukum internasional, dan aksi kemanusiaan konkret secara simultan di tengah peta politik global yang dinamis.

² Fedora Esperanza, Sukri, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina," *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 93-102.

³ Ella Susila Wati, dan Burdah, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," *PIR Journal*, Vol. 9, No. 1, Februari 2024, h. 19-33.

⁴ Krisman Heriamsal, dan Felix Broson Manurung, "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel," *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2024, h. 19-48.

⁵ Mey Adriesti, "Hubungan Indonesia dan Palestina Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) dan Siyasah Dauliyah," (Makalah Ilmiah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2026)..

⁶ Abdi Dzil Ikram, dkk., "Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2025..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum Indonesia dalam mendukung hak asasi manusia (HAM) di Palestina serta langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk memperjuangkan berdirinya negara Palestina. Fokus penelitian diarahkan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum Indonesia berkontribusi dalam perlindungan HAM bagi rakyat Palestina; dan kedua, tindakan konkret apa saja yang dilakukan pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *socio-legal*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (peraturan perundang-undangan, kebijakan luar negeri, resolusi PBB), studi literatur (jurnal akademik dan laporan lembaga HAM internasional), serta analisis konten pernyataan resmi pemerintah dan pidato diplomatik. Analisis dilakukan secara tematik, menelaah keterkaitan politik hukum Indonesia dengan perlindungan HAM dan dukungan terhadap Palestina.

Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil oleh negara untuk membentuk sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan bernegara. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arah dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara dalam rangka pembangunan hukum untuk mencapai cita-cita nasional.⁷ Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak hanya terfokus pada aspek domestik, tetapi juga berperan penting dalam hubungan internasional, termasuk dalam mendukung perjuangan Palestina. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah RI yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, politik hukum Indonesia terhadap Palestina mencerminkan sikap aktif dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina yang selama ini terpinggirkan. Misalnya, Indonesia secara konsisten mendukung resolusi-resolusi di PBB yang menyerukan pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.⁸ Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, Indonesia telah mengajukan lebih dari 20 resolusi di forum internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.⁹ Hal ini menunjukkan, bahwa politik hukum

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁸ Kementerian Luar Negeri RI, *Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Kumpulan Pidato dan Pernyataan* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, 2019).

⁹ Tian Adhia Nugraha, Audry Maura, "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina," *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2023.

Indonesia tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga konkret dalam upaya diplomasi internasional.

Di samping itu politik hukum Indonesia juga mencakup kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki visi yang sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini terlihat dari partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti Konferensi Asia Afrika dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).¹⁰ Dalam forum-forum tersebut, Indonesia berperan aktif dalam mendorong negara-negara anggota untuk bersatu dalam mendukung hak-hak Palestina. Dengan demikian, politik hukum Indonesia tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga global, menciptakan sinergi antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri.

Statistik menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina juga tercermin dalam bantuan kemanusiaan yang diberikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 5 juta USD kepada Palestina dalam lima tahun terakhir.¹¹ Hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Palestina. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, politik hukum Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Dalam konteks internasional, pengakuan HAM diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) dan berbagai perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (1966).¹² Pengakuan ini menjadi landasan bagi negara-negara di dunia untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak rakyat Palestina.

Di Indonesia, prinsip-prinsip HAM juga diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹⁰Siti Mutiah Setiawati, "Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Timur Tengah: Antara Nilai Normatif Dan Rasionalitas Geopolitik," (Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, 19 Juli 2025).

¹¹Laode Muhamad Fathun, dkk., "Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo," *Islam, Social Dynamics, and Modernity*, Vol. 8, No. 2, 2025.

¹²United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: UN General Assembly, 1948).

yang sama di hadapan hukum.¹³ Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan HAM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks Palestina, Indonesia menganggap bahwa hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah bagian dari HAM yang harus diperjuangkan secara aktif.

Berdasarkan data dari Human Rights Watch, kondisi HAM di Palestina terus memburuk akibat konflik berkepanjangan dengan Israel.¹⁴ Laporan tersebut mencatat pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perjuangan Palestina, termasuk melalui diplomasi di forum-forum internasional dan penyampaian pernyataan resmi yang menegaskan dukungan terhadap hak-hak asasi rakyat Palestina.

Contoh nyata dari dukungan Indonesia terhadap HAM Palestina terlihat dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.¹⁵ Dengan demikian, konsep HAM bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi pendorong bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Melalui pendekatan ini, Indonesia berharap dapat mendorong negara-negara lain untuk lebih memperhatikan isu HAM di Palestina dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dengan dukungan yang kuat terhadap HAM, diharapkan rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak mereka dan mencapai kemerdekaan yang diidamkan. Ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia di tingkat global.

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Prinsip politik luar negeri Indonesia bersifat “bebas dan aktif”, yang berarti bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap tanpa terikat pada blok

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Human Rights Watch, “Israel: Events of 2021,” <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel/palestine> (diakses 6 Januari 2026)

¹⁵ Retno L. P. Marsudi, *Indonesia's Chairmanship of the UN Security Council: A Year in Review* (Jakarta: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2021).

tertentu dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.¹⁶ Prinsip ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina, baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral di forum internasional. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi sebagai aktor yang aktif dalam upaya mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.

Dalam praktiknya, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif terlihat dari dukungannya terhadap berbagai resolusi PBB yang menyerukan pengakuan terhadap hak-hak Palestina. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mendukung resolusi-resolusi tersebut, dengan lebih dari 30 kali menyampaikan dukungan di forum PBB dalam dua dekade terakhir.¹⁷ Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.

Di samping itu Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina. Misalnya, Indonesia telah menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam perundingan damai yang melibatkan kedua belah pihak.¹⁸ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan kekerasan.

Indonesia juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok, di mana Indonesia berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam forum OKI, Indonesia sering menjadi penggerak utama untuk menggalang dukungan negara-negara anggota dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.¹⁹ Dengan demikian, prinsip politik luar negeri Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Statistik menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina juga tercermin dalam bantuan kemanusiaan yang diberikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 5 juta USD kepada Palestina dalam lima tahun

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁷ Agatha Eka Febriani Hangin, dkk., "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya terhadap Dukungan Negara Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4, Desember 2025.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Yamin, *Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Dari Jalan Lurus hingga Global Maritime Fulcrum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020).

terakhir.²⁰ Ini adalah bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Palestina. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, politik luar negeri Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Sikap Politik Hukum Pemerintah Indonesia

Politik hukum Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam isu Palestina berakar pada nilai-nilai konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan tersebut, dinyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa sikap politik hukum Indonesia tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional.²¹

Sikap ini diperkuat oleh berbagai kebijakan dan pernyataan resmi dari pemerintah yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Misalnya, dalam pidato-pidato resmi di forum internasional, Indonesia secara konsisten menyerukan pengakuan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling aktif dalam mendukung resolusi-resolusi PBB yang mengakui hak-hak rakyat Palestina.²²

Selain itu, politik hukum Indonesia dalam konteks Palestina juga mencerminkan solidaritas dengan negara-negara Muslim lainnya. Sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya sekadar menyuarakan dukungan, tetapi juga berupaya membangun koalisi dengan negara-negara lain untuk memperkuat posisi Palestina di panggung dunia.²³

Contoh konkret dari sikap politik hukum ini adalah ketika Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya memberikan

²⁰Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Bantuan Kemanusiaan ke Palestina.

²¹ Aulia Andhara Fauzi, "Peran Diplomasi Indonesia pada Konflik Israel-Palestina," *Researchgate.Net*, h. 1-7.

²² Kementerian Luar Negeri RI, *Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Kumpulan Pidato dan Pernyataan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, 2019).

²³ Muh. Novan Prasetya, dan Aulia Srifauzi, "Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina," *Jurnal PIR*, Vol. 2 No. 2, Februari 2018, h. 179-193.

dukungan verbal, tetapi juga berkontribusi dalam bentuk diplomasi aktif untuk memastikan bahwa suara Palestina didengar di forum-forum internasional.²⁴

Dengan demikian, sikap politik hukum Pemerintah RI terhadap Palestina merupakan manifestasi dari komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, HAM, dan solidaritas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara yang merdeka, tetapi juga sebagai negara yang peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang masih terjajah hingga saat ini.²⁵

Kebijakan Diplomasi dan Advokasi HAM

Kebijakan diplomasi dan advokasi HAM Pemerintah RI terhadap Palestina merupakan bagian integral dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam konteks ini, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok. Melalui platform-platform tersebut, Indonesia berusaha untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan menuntut penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.²⁶

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan diplomasi ini adalah partisipasi Indonesia dalam pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB. Indonesia berkomitmen untuk mendorong resolusi-resolusi yang menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mendorong beberapa resolusi yang mendukung hak-hak rakyat Palestina di forum-forum internasional.²⁷

Dalam upaya advokasi HAM, Indonesia juga aktif melakukan lobi-lobi diplomatik untuk menarik perhatian dunia terhadap situasi kemanusiaan di Palestina. Misalnya, Indonesia sering kali mengadakan acara-acara internasional yang bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Palestina, seperti konferensi dan seminar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan akademisi.²⁸

Kebijakan diplomasi Indonesia juga mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan ini tidak hanya berupa bantuan materi,

²⁴Dedy Dwi Cahyadi, "Peran Indonesia Dalam Menangani Korban Perang di Palestina Tahun 2021-2025," *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 531-542.

²⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

²⁶Krisman Heriamsal, dan Felix Broson Manurung, *op.cit.*, h. 19-48.

²⁷*Ibid.*

²⁸Syarif Bahaudin Mudore, "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES*, Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2019, h. 170-181.

tetapi juga dukungan dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Melalui program-program ini, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina yang terdampak oleh konflik berkepanjangan dengan Israel.²⁹

Dengan demikian, kebijakan diplomasi dan advokasi HAM Pemerintah RI terhadap Palestina menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi aktif terlibat dalam upaya global untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.³⁰

Peran Kementerian Luar Negeri dan Lembaga Terkait

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menyusun langkah-langkah diplomatik yang berkaitan dengan isu Palestina. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penyelenggaraan *Solidarity Week for Palestine*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang kondisi rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan media, untuk bersama-sama menyuarakan dukungan bagi Palestina.³¹

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam pengorganisasian bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari makanan hingga obat-obatan, sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang kritis di wilayah tersebut. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk membantu rakyat yang menderita akibat konflik.³²

Kementerian Luar Negeri juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat Palestina di bidang pendidikan dan kesehatan. Program-program ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat Palestina, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.³³

²⁹ Muhammad Yamin, *loc.cit.*

³⁰ Retno L. P. Marsudi, *loc.cit.*

³¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Internasional: Hak dan Kewajiban Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).

³² Miriam Budiardjo, *loc.cit.*

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Dalam konteks diplomasi, Kementerian Luar Negeri juga aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas isu Palestina. Melalui pertemuan-pertemuan ini, Indonesia berusaha untuk membangun aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa, serta mendorong pengambilan keputusan yang mendukung kedaulatan Palestina di forum-forum internasional.³⁴

Dengan demikian, peran Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina sangat penting. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dijalankan, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan keadilan sosial.³⁵

Implementasi Politik Hukum Indonesia terhadap Isu Palestina

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam politik hukum terkait isu Palestina dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina diakui sebagai negara merdeka. Hal ini merupakan manifestasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang berpegang pada prinsip solidaritas terhadap negara-negara yang terjajah dan teraniaya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan Palestina, yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan.³⁶

Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia telah berulang kali menegaskan dukungannya terhadap Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB. Pada tahun 2019, Indonesia berperan aktif dalam mendukung resolusi yang mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional serta menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.³⁷ Selain itu, Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang merupakan langkah strategis untuk memberikan pengakuan internasional terhadap keberadaan negara Palestina.³⁸

Dalam konteks hukum internasional, sikap Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri.³⁹

³⁴United Nations, *loc.cit.*

³⁵ United Nations General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: United Nations, 1966).

³⁶ Syarif Bahaudin Mudore, *loc.cit.*, h. 178.

³⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Kumpulan Pidato dan Pernyataan* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, 2019).

³⁸ E. Firtiani, "Politik Hukum Luar Negeri Indonesia: Studi atas Sikap Konsisten Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 567–585.

³⁹United Nations, *loc.cit.*

Melalui kebijakan ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara yang peduli terhadap isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai negara yang berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional dalam konteks konflik Palestina-Israel.⁴⁰

Sebagai contoh, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Indonesia secara konsisten mengangkat isu Palestina dan menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mendukung resolusi yang menguntungkan rakyat Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia juga berupaya menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa untuk memperkuat posisi diplomatiknya.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen secara verbal, tetapi juga aktif dalam diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak Palestina di panggung dunia.

Dengan demikian, implementasi politik hukum Indonesia terhadap isu Palestina mencerminkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada retorika, tetapi juga diimplementasikan melalui tindakan konkret di berbagai forum internasional, yang menunjukkan bahwa Indonesia berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina secara efektif.⁴²

Perspektif HAM dalam Dukungan Indonesia

Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Indonesia menganggap bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁴³ Dalam konteks ini, Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai HAM universal yang seharusnya diterima oleh semua negara.

Dalam laporan tahunan tentang situasi HAM di Palestina, berbagai organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar.⁴⁴ Indonesia, sebagai anggota Dewan HAM PBB, telah mengangkat isu-isu ini dalam berbagai forum, menekankan perlunya masyarakat internasional untuk bertindak terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina.⁴⁵

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *loc.cit.*.

⁴¹ Retno L. P. Marsudi, *loc.cit.*

⁴² Agatha Eka Febriani Hangin, dkk., *op.cit.*, h. 1-10

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Syarif Bahaudin Mudore, "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES*, Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2019, h. 170-181.

⁴⁵ Siti Mutiah Setiawati, *op.cit.*, h. 1-44.

Sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai HAM, Indonesia juga aktif dalam menyebarkan informasi mengenai kondisi di Palestina. Melalui berbagai kegiatan diplomatik, seminar, dan konferensi, Indonesia berusaha meningkatkan kesadaran global mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat Palestina.⁴⁶ Ini adalah langkah strategis untuk menggalang dukungan internasional dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan tindakan-tindakannya yang melanggar hukum internasional.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu di bawah hukum internasional.⁴⁷ Dengan demikian, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sekedar dukungan politik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha untuk menunjukkan bahwa dukungannya terhadap Palestina bukan hanya sebuah tindakan politik, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen moral dan etis untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi semua bangsa, termasuk rakyat Palestina.⁴⁸

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa politik hukum Indonesia berperan penting dalam mendukung penegakan hak asasi manusia di Palestina dengan berlandaskan nilai-nilai konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari implementasi politik hukumnya di ranah internasional. Komitmen ini diwujudkan melalui sikap diplomatik yang konsisten dalam forum-forum internasional seperti PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok untuk menuntut penghentian pelanggaran HAM oleh Israel. Dengan demikian, politik hukum Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka, bebas, dan berdaulat sesuai prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai kemanusiaan universal.

Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah strategis melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta advokasi hukum dan HAM. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia aktif mendorong resolusi-resolusi di PBB,

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *loc.cit.*

⁴⁷ United Nations General Assembly, *loc.cit.*

⁴⁸ Muhammad Yamin, *loc.cit.*

menyelenggarakan kegiatan solidaritas seperti *Solidarity Week for Palestine*, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan dan program peningkatan kapasitas masyarakat Palestina di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Indonesia berperan sebagai juru bicara negara-negara berkembang dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap negara Palestina. Upaya-upaya tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriesti, Mey. "Hubungan Indonesia dan Palestina Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) dan Siyash Dauliyah," Makalah Ilmiah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2026.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Bantuan Kemanusiaan ke Palestina.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyadi, Dedy Dwi. "Peran Indonesia Dalam Menangani Korban Perang di Palestina Tahun 2021-2025, *Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Esperanza, Fedora, Sukri. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina," *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Fajar, Nurhardianto. "Politik Hukum HAM di Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Fathun, Laode Muhamad, dkk. "Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo," *Islam, Social Dynamics, and Modernity*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Fauzi, Aulia Andhara. "Peran Diplomasi Indonesia pada Konflik Israel-Palestina," *Researchgate.Net*.
- Firtiani, E. "Politik Hukum Luar Negeri Indonesia: Studi atas Sikap Konsisten Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.
- Hangin, Agatha Eka Febrian, dkk. "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya terhadap Dukungan Negara

- Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina,” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4, Desember 2025.
- Heriamsal, Krisman dan Felix Broson Manurung. “Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel, *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2024.
- Human Rights Watch. “Israel: Events of 2021,” <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel/palestine> (diakses 6 Januari 2026).
- Ikram, Abdi Dzil, dkk. “Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah,” *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2025.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Kumpulan Pidato dan Pernyataan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, 2019.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marsudi, Retno L. P. *Indonesia's Chairmanship of the UN Security Council: A Year in Review*, Jakarta: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2021.
- Mudore, Syarif Bahaudin. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina,” *Jurnal CMES*, Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Nugraha, Tian Adhia, Audry Maura. “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina,” *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2023.
- Prasetya, Muh. Novan dan Aulia Srifauzi. “Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina,” *Jurnal PIR*, Vol. 2 No. 2, Februari 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setiawati, Siti Mutia. “Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Timur Tengah: Antara Nilai Normatif Dan Rasionalitas Geopolitik,” Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, 19 Juli 2025.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Internasional: Hak dan Kewajiban Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, New York: UN General Assembly, 1948.
- United Nations General Assembly. *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations, 1966.
- Wati, Ella Susila dan Burdah. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” *PIR Journal*, Vol. 9, No. 1, Februari 2024.
- Yamin, Muhammad. *Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Dari Jalan Lurus hingga Global Maritime Fulcrum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.